

**STUDI PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN
TRANSMIGRASI SWAKARSA MANDIRI (TSM) DI DESA PETALING JAYA
KECAMATAN KUMPEH ULU, KABUPATEN MUARO JAMBI,
PROVINSI JAMBI**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan**



OLEH :

**ROSITA DEWI
NIM. 2091766/M**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2004**

INTISARI

Untuk mendukung pelaksanaan transmigrasi secara besar-besaran, pemerintah dengan perantara seluruh masyarakat, maka dalam Repelita VI merencanakan pelaksanaan transmigrasi swakarsa mandiri. Pelaksanaan transmigrasi swakarsa mandiri di Desa Petaling Jaya telah berlangsung 10 tahun, selama pelaksanaan transmigrasi tersebut ada perubahan penguasaan dan pemilikan tanah pertanian oleh transmigran yaitu adanya jual beli tanah dibawah tangan, *overlapping* tanah pekarangan dan pencabutan status transmigran oleh Kantor Transmigrasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penguasaan dan pemilikan tanah pertanian transmigrasi swakarsa mandiri dan faktor apa penyebab perubahan penguasaan dan pemilikan tanah pertanian transmigrasi swakarsa mandiri di Desa Petaling Jaya Kecamatan Kumpoh Ulu.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh transmigran swakarsa mandiri di Desa Petaling Jaya, Kecamatan Kumpoh Ulu yaitu sebanyak 934 Kepala Keluarga (KK). Sampel diambil sebanyak 94 Kepala Keluarga dengan teknik *purposive sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

Penguasaan dan pemilikan tanah pertanian transmigrasi swakarsa mandiri dari luas tanah yang diberikan kepada transmigran sebanyak 80,85% atau 76 Kepala Keluarga masih dikuasai dan dimiliki oleh transmigran, dari 76 KK tersebut sebanyak 62 KK yang sudah memiliki sertifikat hak milik untuk tanah pekarangan dan sebanyak 7 KK belum memiliki sertifikat hak milik untuk tanah pekarangan, dan sebanyak 19,15% atau 18 KK yang telah mengalami peralihan kepada orang lain yaitu kepada bukan transmigran dengan cara jual beli dibawah tangan, dan transmigran tersebut belum memiliki sertifikat hak milik untuk tanah pekarangan. Selain itu, saat ini di lokasi transmigrasi swakarsa mandiri masih terdapat tumpang tindih penguasaan dan pemilikan tanah pekarangan dan kekurangan tanah kebun plasma seluas 352 Ha, hal ini terjadi akibat adanya Surat Keputusan Bupati Kabupaten Batanghari yang tidak dikonfirmasi terlebih dahulu pada Kantor Transmigrasi.

Perubahan penguasaan dan pemilikan tanah pertanian transmigrasi swakarsa mandiri disebabkan perbuatan hukum yaitu jual beli, dimana perbuatan hukum tersebut dilakukan pada awal pelaksanaan transmigrasi. Faktor penyebab perubahan tersebut terjadi karena ada sebagian transmigran yang belum bisa beradaptasi dengan lingkungan baru dan ada yang mengambil keuntungan ekonomi dalam pelaksanaan transmigrasi dan perubahan penguasaan tanah selanjutnya terjadi dengan bertambahnya penguasaan dan pemilikan tanah dari tanah yang dimiliki sebelumnya dengan cara membeli tanah di luar areal

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PART I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Kegunaan Penelitian.....	11
PART II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	12
1. Tanah	12
2. Penguasaan dan Pemilikan Tanah	14
3. Transmigrasi	20
a. Pengertian Transmigrasi	20
b. Jenis-jenis Transmigrasi	21
c. Tujuan dan Sasaran Transmigrasi	22

e. Hak dan Kewajiban Transmigrasi	24
B. Kerangka Pemikiran	25
C. Hipotesis	30
D. Batasan Operasional	31

AB III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Populasi dan Sampel Penelitian	33
D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data	36

AB IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Kondisi Fisik Wilayah Penelitian	38
B. Keadaan Penduduk.....	41
1. Jumlah Penduduk	41
2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur	42
3. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	44
4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	45
C. Keadaan Fasilitas Umum	47

AB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	50
1. Penguasaan dan Pemilikan Tanah Pertanian	50
2. Perubahan Penguasaan dan Pemilikan tanah Pertanian ...	57
B. Pembahasan	60
1. Penguasaan dan Pemilikan Tanah Pertanian	60
2. Perubahan Penguasaan dan Pemilikan tanah Pertanian ...	66

AB VI. PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

AFTAR PUSTAKA	73
---------------------	----

AMPIRAN

WAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan Jangka Panjang Pertama (PJP-I) telah menghasilkan kemajuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa dan telah meletakkan landasan yang cukup kuat untuk memasuki Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP-II). PJP-II merupakan awal proses tinggal landas menuju terwujudnya masyarakat yang maju, adil, dan makmur dan mandiri berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan ekonomi pada PJP-I telah berhasil meningkatkan taraf hidup serta harkat martabat Indonesia yang diwujudkan dengan terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat di antaranya swasembada pangan, peningkatan pendapatan, peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan serta struktur ekonomi yang makin seimbang antara industri dan pertanian. Selain itu di dalam PJP-I pembangunan telah menyebar keseluruh penjuru tanah air termasuk diantaranya melalui pembangunan transmigrasi. Pembangunan yang telah diselenggarakan tersebut berdampak pada semakin berkurangnya jumlah rakyat yang hidup di dalam garis kemiskinan (dari 70 juta menjadi 27,2 juta jiwa). Meskipun demikian kesenjangan kemakmuran antar wilayah maupun antar individu

atau kelompok masyarakat masih akan dihadapi di dalam masa Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP-II).

Melihat berbagai dampak jumlah, pertambahan dan persebaran penduduk yang tidak merata terutama di Jawa dan Bali, maka diperlukan kebijaksanaan dalam penataan kependudukan dan pemerataan pembangunan di luar daerah tersebut. Kebijakan yang dibuat bertujuan untuk menyeimbangkan jumlah penduduk dan pemerataan pembangunan, penyediaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan, penyediaan pangan nasional serta dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumberdaya alam. Oleh karena itu dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, terutama dalam upaya pemerataan pembangunan serta mengentaskan kemiskinan maupun keterbelakangan terus dilanjutkan dan ditingkatkan dalam PJP-II.

Dengan demikian maka misi pokok pembangunan nasional PJP-II mulai Repelita VI adalah; 1) mengentaskan kemiskinan, 2) melestarikan swasembada pangan nasional, 3) mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar wilayah, dan 4) menanggulangi masalah lingkungan hidup. Pembangunan subsektor transmigrasi merupakan salah satu alternatif yang strategis dalam pelaksanaan misi pokok pembangunan nasional tersebut. Hal ini untuk mendukung kepentingan kependudukan dan masalah ikutannya di pulau Jawa dan Bali dengan sumber daya alam

yang belum dimanfaatkan di luar Jawa yang sangat memerlukan tambahan tenaga kerja, untuk dijadikan sentral-sentral produksi baru dalam upaya pembangunan daerah dan pemenuhan kebutuhan peningkatan produksi nasional.

Transmigrasi adalah pemindahan dan/atau perpindahan penduduk dari satu daerah untuk menetap ke daerah lain yang ditetapkan di dalam Wilayah Republik Indonesia guna kepentingan pembangunan negara atau atas alasan-alasan lain yang dipandang perlu oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan Pokok Transmigrasi. Undang-Undang tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, yang mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan transmigrasi diarahkan pada terlaksananya transmigrasi swakarsa yang teratur dalam jumlah yang sebesar-besarnya, maka pembangunan transmigrasi di masa mendatang harus dilaksanakan secara besar-besaran. Implementasi Undang-Undang ini dalam mencapai tujuan terlaksananya transmigrasi swakarsa sebesar-besarnya adalah dengan meningkatkan peranserta seluruh lapisan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan karena kondisi keuangan negara diperkirakan belum sepenuhnya mampu mendukung pelaksanaan transmigrasi secara

besar-besaran. Untuk mendukung pelaksanaan transmigrasi secara besar-besaran dan teratur, maka dalam Repelita VI direncanakan pelaksanaan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) yang seiring pelaksanaannya dengan Transmigrasi Umum dan Transmigrasi Swakarsa Berbantuan.

Dalam pelaksanaan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (yang diatur menurut Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Nomor KEP.105/MEN/1993 tentang Transmigrasi Swakarsa Mandiri) pihak Pemerintah berperan dalam memberikan rangsangan dan dorongan bagi masyarakat untuk berpindah ke daerah transmigrasi secara mandiri. Pihak pemerintah memberikan berbagai kemudahan pelayanan, pembangunan prasarana dasar lingkungan permukiman, pengaturan dan bimbingan yang dapat memacu sikap kemandirian. Biaya pelaksanaan ditanggung oleh transmigran yang bersangkutan atau pihak lain di luar pemerintah (dunia usaha), sehingga beban dukungan dana oleh Pemerintah dapat dikurangi. Untuk itu prioritas lokasi bagi permukiman transmigrasi swakarsa mandiri adalah lokasi-lokasi yang mempunyai tingkat aksesibilitas yang tinggi dengan dukungan prasarana dasar yang relatif lengkap. Dari segi pengembangan ekonomi, maka transmigrasi tersebut dapat dibedakan kedalam; transmigrasi dengan pola

pertanian pangan, transmigrasi dengan pola perkebunan, transmigrasi dengan pola nelayan/tambak, dan transmigrasi dengan pola industri.

Di Jambi sendiri yang dikenal dengan “ *Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah* ” penyelenggaraan transmigrasi itu sendiri dimulai sejak pra PELITA yaitu pada tahun 1967/1968 dengan menempatkan Transmigrasi pertama 49 Kepala Keluarga (KK) di Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Rantau Rasau I dan 200 KK di UPT Rantau Rasau II Kabupaten Tanjung Jabung, yang berarti sampai sekarang ini telah berlangsung lebih kurang 36 tahun. Pembangunan Transmigrasi di Kabupaten Muaro Jambi dimulai pada tahun 1983 sampai dengan tahun 2001 dibangun sebanyak 30 UPT transmigrasi dengan jumlah penduduk saat penempatan sebanyak 13.896 KK (59.585 jiwa) yang tersebar di Dua Kecamatan yaitu Kecamatan Kumpeh Ulu sebanyak 6 UPT dengan Pengerahan dan Penempatan Transmigran 2.400 KK (10.851 jiwa) dan Kecamatan Mestong sebanyak 24 UPT dengan Pengerahan dan Penempatan Transmigran 11.496 KK (48.734 jiwa) (Selayang Pandang Penyelenggaraan Transmigrasi di Provinsi Jambi, 2002).

Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Desa Petaling Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu termasuk jenis transmigrasi dengan pola perkebunan, atau dengan kata lain termasuk daerah PIR-TRANS, yaitu merupakan daerah pengembangan perkebunan dengan pola Perusahaan

Inti Rakyat (PIR) yang dikaitkan dengan program transmigrasi. Penempatan TSM pada daerah ini dilaksanakan mulai Tahun 1994/1995 sampai dengan Tahun 1996/1997 pada daerah Petaling Jaya dengan jumlah penduduk saat penempatan 115 KK (478 jiwa).

Dalam pelaksanaan transmigrasi swakarsa mandiri pada daerah ini banyak dijumpai permasalahan. Hal ini timbul karena pada umumnya sasaran kebijaksanaan umum transmigrasi ditujukan kepada terlaksananya transmigrasi swakarsa yang teratur dalam jumlah yang sebesar-besarnya untuk mencapai: 1) peningkatan taraf hidup, 2) pembangunan daerah, 3) keseimbangan penyebaran penduduk, 4) pembangunan yang merata di seluruh Indonesia, 5) pemanfaatan sumber-sumber alam dan tenaga manusia, 6) kesatuan dan persatuan bangsa, dan 7) memperkuat pertahanan dan keamanan nasional. Untuk mencapai sasaran tersebut pelaksanaan program transmigrasi sering menghadapi berbagai hambatan. Hambatan yang paling pokok adalah hambatan yang berhubungan/berkaitan dengan tanah, karena tanah merupakan unsur yang sangat vital untuk menunjang program transmigrasi. Hubungan antara transmigrasi dengan tanah yang diperolehnya ada tiga hal utama yaitu tentang penyediaan dan penyiapan tanah bagi calon transmigran, pembagian dan pengusahaan hak milik

tanah bagi transmigran, masalah-masalah khusus yang menyangkut kondisi tanah, sengketa tanah dan fragmentasi tanah.

Masalah yang timbul pada daerah ini berkaitan dengan fragmentasi tanah. Menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 ditetapkan bahwa para transmigran berhak mendapatkan tanah pekarangan dan/atau tanah pertanian dengan hak atas tanah menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, berdasarkan peraturan tersebut dan sesuai dengan keadaan jumlah tanah yang tersedia bagi calon transmigrasi swakarsa mandiri maka para transmigran tersebut mendapat tanah pekarangan termasuk tapak rumah 0,1 hektar dan tanah kebun plasma 2 hektar. Ketentuan pemilikan tanah ini sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yaitu "Pemerintah mengadakan usaha-usaha agar supaya setiap petani sekeluarga memiliki tanah pertanian minimum 2 hektar", dan peraturan ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 17 ayat (1) UUPA. Dengan tanah seluas 2 hektar tersebut diharapkan hasilnya dapat mencukupi kebutuhan hidup suatu keluarga sehingga dapat meningkatkan taraf hidup petani. Namun pada perkembangan berikutnya terjadi apa yang dinamakan fragmentasi tanah yang timbul di lokasi permukiman TSM dimana terdapat perubahan penguasaan dan pemilikan tanah, hal ini terjadi karena ada sebagian transmigran yang menjual tanahnya kepada pihak lain yaitu kepada transmigran dan bukan transmigran. Akibat

perbuatan hukum tersebut sebagian transmigran tidak lagi memiliki tanah pertanian dan tanah pekarangan untuk digarap, sehingga hal ini berdampak pada kehidupan transmigran selanjutnya dan langkah yang diambil sebagai jalan penerus hidupnya untuk kembali lagi ke daerah asalnya. Bagi transmigran yang telah membeli tanah lagi dapat menyebabkan penguasaan dan pemilikan tanah yang melebihi batas maksimum, sedangkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, penguasaan atau pemilikan tanah pertanian yang melampaui batas maksimum yang telah ditentukan tidak diperbolehkan. Hal ini diatur dalam pasal 7 UUPA yaitu: "untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan".

Bagi pemilik tanah transmigran yang baru tersebut, jika tanah yang diperolehnya tidak diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat maka pemilik tanah tersebut tidak akan bisa membuat surat tanda bukti pemilikan tanah/sertipikat, karena Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan tidak akan membuatkan sertipikat jika pemilik tanah bersangkutan tidak sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Transmigrasi dan PPH atau Surat Keputusan Baru dari Pemerintah Daerah setempat bahwa tanah itu dialihkan kepada orang lain.

Sehubungan dengan uraian yang telah dikemukakan, maka penyusun tertarik untuk meneliti dengan mengambil judul: "STUDI PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN TRANSMIGRASI SWAKARSA MANDIRI (TSM) DI DESA PETALING JAYA, KECAMATAN KUMPEH ULU, KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI".

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang terjadi di daerah transmigrasi di Desa Petaling Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu saat ini adalah berkaitan dengan fragmentasi tanah. Dimana terdapat perubahan penguasaan dan pemilikan tanah pertanian akibat perbuatan hukum yaitu jual beli, dan perubahan tersebut dapat menyebabkan penyempitan luas tanah pertanian bagi pemilik tanah yang menjual tanahnya dan pemilikan tanah yang melebihi batas maksimum bagi pemilik tanah yang baru. Perubahan penguasaan dan pemilikan tanah pertanian ini dapat terjadi karena perkembangan permukiman transmigrasi di daerah ini setiap tahunnya mengalami perubahan-perubahan yang disebabkan oleh dinamika kependudukan baik dari para transmigran sebagai penduduk pendatang maupun masyarakat sekitar lokasi permukiman sebagai penduduk asli. Dengan demikian masalah penguasaan dan pemilikan tanah pertanian

tidak akan terlepas dari para transmigran sebagai penduduk pendatang maupun masyarakat sekitar lokasi permukiman sebagai penduduk asli.

Berdasarkan titik tolak masalah transmigrasi tersebut diatas, maka penyusun merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penguasaan dan pemilikan tanah pertanian Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Desa Petaling Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi?
2. Faktor apa yang menyebabkan perubahan penguasaan dan pemilikan tanah pertanian Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Desa Petaling Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penguasaan dan pemilikan tanah pertanian Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Desa Petaling Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.
- b. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan perubahan penguasaan dan pemilikan tanah pertanian Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Desa Petaling Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dapat memberikan sumbangan pikiran dan masukan bagi Kantor Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi & PPH dalam mengambil kebijakan di bidang transmigrasi, khususnya mengenai penguasaan dan pemilikan tanah, serta bagi Kantor Pertanahan Muaro Jambi dalam mengambil kebijaksanaan dibidang pertanahan, khususnya mengenai ketentuan batas minimum dan maksimum penguasaan atau pemilikan tanah pertanian.
- b. Untuk menambah kekhasanahan ilmu pengetahuan sebagai bekal untuk pelaksanaan tugas di bidang pertanahan bagi penulis khususnya dalam hal Pengaturan Penguasaan Tanah, dan Pendaftaran Tanah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan sekaligus pembahasan yang telah diuraikan dalam Bab V, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penguasaan dan pemilikan tanah pertanian transmigrasi swakarsa mandiri dari luas tanah yang diberikan kepada transmigran sebanyak 80,85% atau 76 Kepala Keluarga masih dikuasai dan dimiliki oleh transmigran, dari 76 KK tersebut sebanyak 62 KK yang sudah memiliki sertipikat hak milik untuk tanah pekarangan dan sebanyak 7 KK belum memiliki sertipikat hak milik untuk tanah pekarangan, dan sebanyak 19,15% atau 18 KK yang telah mengalami peralihan kepada orang lain yaitu kepada bukan transmigran dengan cara jual beli dibawah tangan, dan transmigran tersebut belum memiliki sertipikat hak milik untuk tanah pekarangan. Selain itu, saat ini di lokasi transmigrasi swakarsa mandiri masih terdapat tumpang tindih penguasaan dan pemilikan tanah pekarangan dan kekurangan tanah kebun plasma seluas 352 Ha, hal ini terjadi akibat adanya Surat Keputusan Bupati Kabupaten Batanghari yang tidak dikonfirmasi terlebih dahulu pada Kantor Transmigrasi.

2. Perubahan penguasaan dan kepemilikan tanah pertanian transmigrasi swakarsa mandiri disebabkan perbuatan hukum yaitu jual beli, dimana perbuatan hukum tersebut dilakukan pada awal pelaksanaan transmigrasi. Faktor penyebab perubahan tersebut terjadi karena ada sebagian transmigran yang belum bisa beradaptasi dengan lingkungan baru dan ada yang mengambil keuntungan ekonomi dalam pelaksanaan transmigrasi dan perubahan penguasaan tanah selanjutnya terjadi dengan bertambahnya penguasaan dan kepemilikan tanah dari tanah yang dimiliki sebelumnya dengan cara membeli tanah di luar areal transmigrasi/di sekitar lokasi transmigrasi.

B. Saran

1. Agar penguasaan dan kepemilikan tanah pertanian tidak tumpang tindih, maka dapat disarankan perlunya peningkatan koordinasi dalam hal persediaan dan peruntukan tanah untuk proyek transmigrasi antara beberapa pihak yang terkait yaitu Pemerintah Daerah, Kantor Transmigrasi, dan Kantor Pertanahan. Dengan adanya koordinasi yang baik diharapkan dapat diketahui berapa jumlah tanah yang masih tersisa untuk pelaksanaan proyek transmigrasi dan berapa jumlah kepala keluarga yang dapat menempati areal transmigrasi tersebut.
2. Agar tidak terjadi peralihan dibawah tangan, maka Kantor Transmigrasi perlu melaksanakan survei lapangan minimal 6 bulan

sekali sebelum transmigran tersebut diserahkan seutuhnya kepada Pemerintah Desa setempat, hal ini bertujuan untuk melihat keadaan lapang apakah transmigran masih berada pada tempatnya, jika setelah disurvei transmigran tidak ada pada tempatnya maka Kantor Transmigrasi harus mengambil tindakan secara tegas kepada transmigran tersebut. Pihak Pertanahan walaupun dalam pelaksanaan transmigrasi tidak mempunyai wewenang secara penuh dalam hal penempatan transmigrasi, namun harus ikut berpartisipasi dalam rangka mewujudkan administrasi di bidang pertanahan.

3. Untuk melindungi transmigran baru yang memiliki tanah pertanian yang dengan cara membeli tanah dibawah tangan, maka Kantor Pertanahan perlu membuat kebijakan atas tanah yang dimiliki oleh transmigran tersebut agar dapat dibuat surat tanda bukti kepemilikan.
4. Agar transmigran tidak menyalahgunakan kesempatan dalam penyelenggaraan transmigrasi, maka Kantor Transmigrasi perlu melakukan penyeleksian secara ketat terhadap calon transmigran baru apakah mereka telah mengikuti program transmigrasi sebelumnya dan mengambil kebijakan dengan memberikan sanksi kepada calon transmigran yang mengikuti transmigrasi lebih dari satu kali.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (1993) Konsep Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam (1994/95-1998/99), Departemen Transmigrasi dan PPH.
- , (1996) Bahan Penyuluhan Calon Transmigrasi, Departemen Transmigrasi dan PPH.
- , (2002), Selayang Pandang Penyelenggaraan Transmigrasi di Propinsi Jambi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- , Petunjuk Teknis Pelaksanaan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM), Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan (PPH).
- , (2003), Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi, STPN, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi, (2002), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Boedi Harsono, (2000), Hukum Agraria Nasional, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta.
- Christina Sri Koestiati Soetopo, (1993), Landreform di Indonesia, Akademi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Hadadari Nawawi, (1991), Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Husein Ali Sofwan, (1995), Ekonomi Politik Penguasaan Tanah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Janus C. Scot, (1983), Moral Ekonomi Petani: Pengolahan Tanah dan Sub Sistem di Asia Tenggara (The Moral Economy of Peasant: Rebilian Sussistence in South Asia, LP3ES), Jakarta.
- Masri Singarimbun dan D.H. Penny, (1976), Penduduk dan Kemiskinan (Kasus Sriharjo Di Pedesaan Jawa). Bhartara Karya Aksara, Jakarta.

Saidah. (1998). Studi Tentang Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Pertanian di Kecamatan Kayen, Kabupaten Daerah Tingkat II Pati. Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jurusan Manajemen, (tidak dipublikasikan). Yogyakarta.

Sandy, I Made, (1995), Tanah Muka Bumi, UUPA 1960-1995. PT. Indograph Bhakti FMIPA-UI, Jakarta.

Swasono, Sri Edi dan Masri Singarimbun, (1986), Transmigrasi di Indonesia 1905-1985, Univesitas Indonesia Press, Jakarta.

Warsito, Rukmadi, dkk, (1984), Transmigrasi dari Daerah Asal sampai Benturan Budaya di Tempat Pemukiman, Universitas Kristen Satya Wacana, Cv. Rajawali, Jakarta.

Anonim, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi.

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi.

-----, Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Nomor KEP.105/MEN/1993 tentang Transmigrasi Swakarsa Mandiri.

-----, Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Nomor KEP.285/MEN/KANWIL-DT/1994 tentang Penetapan Status Transmigran Transmigrasi Swakarsa Mandiri Di Lokasi Petaling Jaya Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Batang Hari Propinsi Jambi Sebanyak 115 KK.

-----, Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Nomor KEP.116/MEN/KANWIL-DT/1994 tentang Penetapan Status Transmigran Transmigrasi Swakarsa Mandiri Di Lokasi Petaling Jaya Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Batang Hari Propinsi Jambi Sebanyak 100 KK.

-----, Instruksi Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Nomor ISN. 21/MEN/1994 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Swakarsa Mandiri.